



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 36/M.PPN/HK/05/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN ANGKUTAN UMUM MASSAL PERKOTAAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa kawasan perkotaan yang mempunyai peran strategis terhadap perekonomian nasional memerlukan percepatan dalam penyediaan dan penyelenggaraan sistem angkutan umum massal perkotaan dalam aspek perencanaan, kelembagaan, dan pendanaan termasuk pengembangan skema dukungan pemerintah pusat;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan kementerian sebagai pemrakarsa untuk membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Angkutan Umum Massal Perkotaan;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Angkutan Umum Massal Perkotaan;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembar Negara Nomor 5025);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN ANGKUTAN UMUM MASSAL PERKOTAAN.
- PERTAMA :
- Membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Angkutan Umum Massal Perkotaan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
- PAK Penyusunan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Angkutan Umum Massal Perkotaan terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana.

KETIGA ...

- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Angkutan Umum Massal Perkotaan dan bertugas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Angkutan Umum Massal Perkotaan;
 - b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Angkutan Umum Massal Perkotaan;
 - c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Angkutan Umum Massal Perkotaan;
 - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab; dan
 - e. melakukan tugas administratif dan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Angkutan Umum Massal Perkotaan.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Angkutan Umum Massal Perkotaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *نيه*



Teni Widuriyanti

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 36/M.PPN/HK/05/2024
TANGGAL 28 Mei 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN
PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN ANGKUTAN UMUM MASSAL PERKOTAAN

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Wakil Ketua : Deputy Bidang Sarana dan Prasarana,
Kementerian PPN/Bappenas.
Anggota : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama
Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB

Ketua : Deputy Bidang Sarana dan Prasarana,
Kementerian PPN/Bappenas.
Wakil Ketua : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian
Perhubungan;
2. Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat,
Kementerian Perhubungan;
4. Direktur Jenderal Perkeretaapian,
Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;
6. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan
dan Risiko, Kementerian Keuangan.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Transportasi, Kementerian
PPN/Bappenas;
Sekretaris : Kepala Biro Hukum, Kementerian
PPN/Bappenas.
Anggota : 1. Asisten Deputy Bidang Perekonomian,
Kementerian Sekretariat Negara;
2. Asisten Deputy Infrastruktur Konektivitas,
Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi;

3. Kepala ...

3. Kepala Biro Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan selaku Sekretaris Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIIP), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
9. Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri;
10. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Kementerian Dalam Negeri;
11. Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Keuangan.
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;
13. Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Kementerian Keuangan;
14. Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan;
15. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Kementerian Keuangan;
16. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Kementerian Keuangan.
17. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
18. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
19. Direktur Angkutan Jalan, Kementerian Perhubungan;

20. Direktur ...

20. Direktur Lalu Lintas Jalan, Kementerian Perhubungan;
21. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Kementerian Perhubungan;
22. Direktur Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
23. Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
24. Direktur Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
25. Direktur Sarana Transportasi Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
26. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
27. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan;
28. Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional, Kementerian Perhubungan;
29. Kepala Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi, Kementerian Perhubungan;
30. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
31. Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
32. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
33. Kepala Biro Hukum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
34. Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
35. Kepala Biro Hukum, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
36. Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik, Kementerian BUMN;
37. Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian BUMN;

38. Kepala ...


38. Kepala Biro Hukum, Kementerian BUMN;
39. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
40. Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
41. Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
42. Direktur Tata Ruang, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
43. Kepala Subdirektorat Pembiayaan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
44. Kepala Subdirektorat BUMD Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha, Kementerian Dalam Negeri;
45. Kepala Bagian Perundang-Undangan, Kementerian Dalam Negeri;
46. Kepala Bagian Rencana, Kementerian Perhubungan;
47. Kepala Bagian Peraturan Transportasi Darat dan Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
48. Kepala Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, Kementerian Perhubungan;
49. Kepala Subdirektorat Peraturan dan Pengembangan Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Keuangan;
50. Kepala Subdirektorat Pengelolaan Proyek dan Aset SBSN, Kementerian Keuangan;

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, بنيہ


Teni Widuriyanti